

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP  
PELAKSANAAN LAYANAN PENDIDIKAN  
BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI  
SEKOLAH LUAR BIASA BERDASARKAN  
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 13  
TAHUN 2020<sup>1</sup>**

**Oleh :**  
**Jennifer Talia Tungka<sup>2</sup>**  
**Jacobus Ronald Mawuntu<sup>3</sup>**  
**Fonny Tawas<sup>4</sup>**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan dan pelaksanaan layanan pendidikan bagi penyandang disabilitas dan sekolah luar biasa melalui pemberian akomodasi yang layak berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 mengatur layanan pendidikan bagi peserta didik penyandang disabilitas melalui pemberian akomodasi yang layak sesuai dengan kebutuhan khusus peserta didik. Peraturan ini juga mengatur kewajiban pemerintah dan lembaga penyelenggara pendidikan dalam menyediakan akomodasi yang layak untuk peserta didik, serta menetapkan sanksi bagi pihak yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut. 2. Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 masih menghadapi berbagai tantangan, baik bagi peserta didik penyandang disabilitas maupun Sekolah Luar Biasa. Tantangan tersebut meliputi keterbatasan sarana dan prasarana yang memadai, kurangnya tenaga pendidik yang memiliki kompetensi khusus, terbatasnya alokasi anggaran, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 belum maksimal.

**Kata kunci:** *Layanan pendidikan, akomodasi yang layak, penyandang disabilitas, sekolah luar biasa.*

---

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010304

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Guru Besar Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.<sup>5</sup> Ketentuan ini diatur dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan sumber hukum tertinggi dalam sistem hukum nasional dan menjadi dasar bagi seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hak atas pendidikan tersebut berlaku bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali, termasuk penyandang disabilitas yang memiliki hak yang sama untuk mengakses pendidikan. Bagi penyandang disabilitas, pemenuhan hak pendidikan harus disertai dengan penyesuaian khusus melalui layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Salah satu bentuk pelaksanaan layanan pendidikan bagi peserta didik penyandang disabilitas adalah pemberian akomodasi yang layak. Pemberian akomodasi ini merupakan bagian penting dari layana pendidikan karena bertujuan untuk memenuhi kebutuhan khusus peserta didik penyandang disabilitas. Akomodasi yang layak untuk peserta didik berkebutuhan khusus merujuk pada upaya penyediaan dukungan anggaran, sarana dan prasarana, pendidik dan tenaga pendidik, penyediaan kurikulum serta penyesuaian lain yang diperlukan agar mereka dapat mengakses, berpartisipasi, dan meraih pembelajaran dengan sebaik mungkin sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan mereka.<sup>6</sup>

Pemenuhan kebutuhan pendidikan bagi seluruh peserta didik penyandang disabilitas merupakan tanggung jawab negara dalam rangka menjamin terpenuhinya hak atas pendidikan tanpa adanya perlakuan diskriminatif. Untuk itu, pemerintah menetapkan berbagai peraturan untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan khusus peserta didik penyandang disabilitas, sehingga mereka dapat memperoleh layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan mereka. Yaitu:

<sup>5</sup> Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>6</sup> Nadhira Rifqi. *Implemtasi Kebijakan Akomodasi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus Pada Sekolah Inklusi Kota Malang* (Studi Multisitus SD Anak Saleh dan SD Islamic Global School Kota Malang), 2025.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (1), yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Dan ayat (4) menyatakan negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya, dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.<sup>7</sup>

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu dan warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan sosial berhak memperoleh pendidikan khusus,<sup>8</sup> Pasal 11 pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu setiap warga negara tanpa diskriminasi.<sup>9</sup> Dan Pasal 45 setiap satuan pendidikan formal dan nonformal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejawaan peserta didik.<sup>10</sup>

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Pasal 1 huruf (a) menyatakan penyandang disabilitas memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan, baik secara inklusif maupun khusus.<sup>11</sup> Dan Pasal 1 huruf (d) penyandang disabilitas berhak memperoleh akomodasi yang layak sebagai peserta didik, agar proses pembelajaran dapat diakses dan diikuti secara setara sesuai dengan kebutuhan masing-masing.<sup>12</sup>

Akomodasi yang layak bagi peserta didik penyandang disabilitas diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 yang menjadi regulasi utama dalam penelitian ini karena

berperan penting dalam pelaksanaan layanan pendidikan. Peraturan ini menegaskan bahwa pemerintah dan penyelenggara pendidikan memiliki tanggung jawab untuk memastikan peserta didik penyandang disabilitas memperoleh akomodasi yang layak sesuai dengan kebutuhan khusus mereka. Selain itu, Peraturan Pemerintah ini juga memuat ketentuan mengenai sanksi administratif bagi pihak yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut.<sup>13</sup>

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 merupakan pelaksanaan teknis sekaligus dukungan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 dalam penyediaan akomodasi layak bagi peserta didik penyandang disabilitas. Regulasi ini memberi panduan agar kebutuhan khusus peserta didik terpenuhi sehingga pembelajaran berlangsung optimal.<sup>14</sup>

Lembaga penyelenggara pendidikan, baik sekolah umum maupun sekolah khusus berperan penting dalam penyediaan akomodasi yang layak bagi seluruh peserta didik karena keduanya merupakan satuan pendidikan yang menjadi tempat berlangsungnya proses pembelajaran bagi seluruh peserta didik. Sekolah umum yang di maksud adalah sekolah-sekolah umum yang menerapkan sistem pendidikan inklusif, dengan menerima semua peserta didik tanpa memandang kebutuhan khusus mereka. Sedangkan sekolah khusus yang di maksud adalah sekolah luar biasa yang menerima seluruh peserta didik penyandang disabilitas. Penelitian ini akan lebih berfokus pada sekolah khusus atau sekolah luar biasa untuk meninjau bagaimana pelaksanaan dan tantangan yang di hadapi dalam pelaksanaan layanan pendidikan, khususnya dalam bentuk penyediaan akomodasi yang layak bagi peserta didik penyandang disabilitas, apakah telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020.

<sup>7</sup> Pasal 31 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>8</sup> Pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

<sup>9</sup> Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

<sup>10</sup> Pasal 45 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

<sup>11</sup> Pasal 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

<sup>12</sup> Pasal 1 huruf (d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

<sup>13</sup> Pasal 38. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas.

<sup>14</sup> Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas Pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, Dan Pendidikan Tinggi.

Hal ini menunjukkan Meskipun pemerintah telah menetapkan ketentuan mengenai penyediaan akomodasi yang layak serta membentuk satuan pendidikan khusus bagi peserta didik penyandang disabilitas, dalam penerapannya masih terdapat berbagai tantangan yang dihadapi sehingga pemenuhan hak pendidikan bagi peserta penyandang disabilitas belum optimal.

Data UNICEF (*United Nations Internasioanl Children's Emergency Fund*) juga menunjukkan bahwa sekitar 36% anak penyandang disabilitas di Indonesia tidak bersekolah, dan 67% belum mendapatkan akses pendidikan yang memadai,<sup>15</sup> Menurut Data UNICEF masih banyak penyandang disabilitas yang belum memperoleh pendidikan secara layak dan setara, baik dari segi akses, sarana dan sarana, maupun layanan pendukung yang sesuai dengan kebutuhan mereka khusus mereka. Tantangan lainnya yang sering dihadapi adalah keterbatasan sarana dan prasarana yang mendukung, kurangnya tenaga pendidik yang kompeten dalam menangani peserta didik penyandang disabilitas, keterbatasan anggaran untuk pengadaan fasilitas dan program pendukung, serta belum optimalnya mekanisme pemantauan dan evaluasi yang berkelanjutan untuk peserta didik penyandang disabilitas.

Melihat berbagai tantangan yang terjadi, penting untuk mengkaji pelaksanaan layanan pendidikan melalui pemberian akomodasi yang layak berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas, agar peserta didik penyandang disabilitas mendapatkan proses pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan khusus mereka. Kajian ini diharapkan dapat mengidentifikasi permasalahan yang menghambat penerapan akomodasi yang layak, khususnya di Sekolah Luar Biasa (SLB) sebagai penyelenggara pendidikan khusus bagi seluruh peserta didik penyandang disabilitas, serta memberikan saran konstruktif kepada pihak-pihak terkait untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik penyandang disabilitas.

<sup>15</sup> UNICEF. (2023). *Laporan terbaru menunjukkan anak-anak dengan disabilitas tertinggal dalam semua indikator perkembangan anak: Analisis mendalam pertama ini*

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan layanan pendidikan bagi penyandang disabilitas dan sekolah luar biasa berdasarkan PP Nomor 13 Tahun 2020?
2. Bagaimana pelaksanaan pengaturan PP Nomor 13 Tahun 2020 bagi penyandang disabilitas dan sekolah luar biasa?

## C. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif.

## PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Layanan Pendidikan Bagi Penyandang Disabilitas Dan Sekolah Luar Biasa Berdasarkan PP Nomor 13 Tahun 2020

Layanan pendidikan bagi penyandang disabilitas merupakan dukungan dan penyesuaian dalam pembelajaran untuk memenuhi hak pendidikan sesuai kebutuhan khusus mereka. Akomodasi yang layak menjadi bagian penting karena berfungsi menghilangkan hambatan belajar, memenuhi kebutuhan peserta didik, serta memastikan peserta didik dapat mengikuti proses pembelajaran sesuai kebutuhan khusus mereka. Pembahasan ini akan menjelaskan pengaturan layanan pendidikan di lembaga penyelenggara pendidikan, khususnya Sekolah Luar Biasa (SLB), dengan fokus utama pada akomodasi yang layak, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas.

Pengaturan mengenai akomodasi yang layak bagi peserta didik penyandang disabilitas diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Peraturan ini dibuat untuk menindaklanjuti Pasal 34 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, mengenai pemberian akomodasi yang layak serta pengaturan mekanisme pemberian sanksi administratif bagi pihak-pihak yang tidak menjalankan kewajiban.

*mengungkapkan berbagai tantangan yang dihadapi oleh anak-anak dengan disabilitas di Indonesia. UNICEF Indonesia.*

Pasal 3 ayat (1) mengatur tentang kewajiban pemerintah pusat dan pemerintah daerah memfasilitasi lembaga penyelenggara pendidikan dalam menyediakan akomodasi yang layak.<sup>16</sup> Fasilitasi yang di maksud yaitu:

1. Penyediaan dukungan anggaran dan pendanaan
2. Penyediaan sarana dan prasarana
3. Penyiapan dan penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan
4. Penyediaan kurikulum.<sup>17</sup>

Fasilitasi akomodasi yang layak bagi peserta didik penyandang disabilitas diberikan secara bertahap dengan memprioritaskan lembaga penyelenggara pendidikan yang sudah menerima peserta didik penyandang disabilitas dan pemberian fasilitasi yang layak ini dilakukan sampai dengan seluruh lembaga penyelenggara pendidikan dapat menyediakan akomodasi yang layak untuk peserta didik penyandang disabilitas. Pemberian fasilitas dilaksanakan sesuai dengan rencana pembangunan jangka panjang, menengah, rencana kerja pemerintah dan pemerintah daerah.<sup>18</sup>

Fasilitasi akomodasi yang layak diberikan kepada peserta didik penyandang disabilitas fisik, intelektual, mental, dan sensorik netra dan rungu atau wicara sebagai penerima manfaat, disesuaikan dengan ragam disabilitas yang dimiliki.<sup>19</sup> Peserta didik penyandang disabilitas juga menerima bentuk akomodasi yang layak sesuai dengan jenis disabilitas yang dimaksud, antara lain:

Penyandang Disabilitas Fisik:

1. Ketersediaan aksesibilitas untuk menuju tempat yang lebih tinggi
2. Pemberian afirmasi seleksi masuk di lembaga penyelenggara pendidikan
3. Fleksibilitas proses pembelajaran, bentuk materi, perumusan kompetensi lulusan dan capaian pada pembelajaran, evaluasi dan

penilaian kompetensi, dan waktu penyelesaian tugas

4. Asistensi dalam proses pembelajaran dan evaluasi.<sup>20</sup>

Penyandang Disabilitas Intelektual:

1. Pemberian afirmasi seleksi masuk di lembaga penyelenggara pendidikan
2. Fleksibilitas proses pembelajaran, bentuk materi, perumusan kompetensi lulusan dan capaian pada pembelajaran, evaluasi dan penilaian kompetensi
3. Penyesuaian rasio antara jumlah guru atau dosen dengan jumlah peserta didik intelektual di kelas
4. Penyesuaian capaian pembelajaran yang ingin di capai dengan kemampuan masing-masing
5. Penyediaan pembelajaran untuk membangun keterampilan hidup sehari-hari
6. Fleksibilitas waktu penyelesaian tugas dan evaluasi, dan masa studi
7. Penyediaan ruang untuk melepas ketegangan atau ruang relaksasi
8. Ijazah atau sertifikat yang diberikan dalam bentuk deskriptif dan angka<sup>21</sup>

Penyandang Disabilitas Mental:

1. Pemberian afirmasi masuk di lembaga penyelenggara pendidikan
2. Fleksibilitas proses pembelajaran, bentuk materi, perumusan kompetensi lulusan atau capaian pembelajaran, evaluasi dan penilaian kompetensi, masa studi, waktu penyelesaian tugas, dan waktu tidak mengikuti pembelajaran ketika menjalani proses perawatan,
3. Mendapatkan pembelajaran sebelum proses pembelajaran berlangsung
4. Fleksibilitas posisi duduk dan waktu istirahat saat mengikuti proses pembelajaran
5. Ketersediaan layanan tutorial untuk membantu memahami materi pembelajaran

<sup>16</sup> Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas.

<sup>17</sup> Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas.

<sup>18</sup> Pasal 4 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas.

<sup>19</sup> Pasal 9 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas.

<sup>20</sup> Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas.

<sup>21</sup> Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas.

6. Pemberian bantuan pada saat peserta didik mengalami kondisi yang tidak memungkinkan untuk pembelajaran
7. Penyediaan ruang untuk melepas ketegangan
8. Fleksibilitas dalam proses pembelajaran dan tempat pelaksanaan evaluasi.<sup>22</sup>

Penyandang Disabilitas Sensorik Netra:

1. Pemberian afirmasi seleksi masuk di lembaga penyelenggara pendidikan
2. Fleksibilitas proses pembelajaran, bentuk materi, perumusan kompetensi lulusan dan capaian pembelajaran, evaluasi dan penilaian kompetensi
3. Penerapan standar laman yang aksesibel
4. Penyediaan dena timbul atau maket yang menggabarkan lingkungan fisik lembaga penyelenggara pendidikan
5. Layanan pendampingan untuk orientasi lingkungan fisik lembaga penyelenggara pendidikan
6. Sosialisasi system pembelajaran termasuk system layanan perpustakaan
7. Penyerahan materi pembelajaran sebelum di mulai kegiatan pembelajaran
8. Penyesuaian format media atau materi pembelajaran serta sumber belajar yang aksesibel
9. Penyesuaian strategi pembelajaran untuk muatan pembelajaran khususnya matematika, fisika, kimia, dan statistic
10. Modifikasi materi pembelajaran, pemberian tugas dan evaluasi untuk muatan pembelajaran khususnya olah raga, seni rupa, sinematografi, menggambar dan sejenisnya
11. Ketersediaan pendidik atau alat media yang dapat membacakan tulisan yang di sajikan di papan tulis atau layer dalam proses pembelajaran
12. Penyediaan sumber baca dan informasi dan layanan perpustakaan yang mudah di akses
13. Penyesuaian cara, bentuk penyajian dan waktu penggerjaan tugas dan evaluasi.<sup>23</sup>

Penyandang Disabilitas Sensorik rungu atau wicara:

1. Pemberian afirmasi seleksi masuk di lembaga penyelenggara pendidikan
2. Fleksibilitas proses pembelajaran, bentuk materi pembelajaran, perumusan kompetensi lulusan dan capaian pembelajaran
3. Komunikasi dan informasi dan instruksi dalam proses pembelajaran dan evaluasi menggunakan cara yang sesuai dengan pilihan masing-masing peserta didik penyandang disabilitas rungu atau wicara
4. Pendampingan di kelas baik oleh juru bahasa isyarat maupun oleh guru cacat jika pendidik tidak dapat berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat
5. Fleksibilitas penggerjaan tugas dan evaluasi menggunakan tulisan, presentasi lisan dengan bantuan juru bahasa isyarat, presentasi video, animasi, dan bentuk audio visual lain, penggerjaan tugas dan evaluasi
6. Modifikasi tugas dan evaluasi pelajaran bahasa asing yang dikonversi dalam bentuk tugas tertulis
7. Fleksibilitas posisi duduk sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan peserta didik penyandang disabilitas rungu atau penyandang disabilitas wicara dan posisi Pendidik menghadap ke peserta didik penyandang disabilitas rungu atau penyandang disabilitas wicara dalam menyampaikan materi pembelajaran.<sup>24</sup>

Akomodasi yang layak untuk peserta didik penyandang disabilitas ganda atau multi ganda disediakan dalam bentuk kombinasi dari akomodasi yang layak bagi ragam penyandang disabilitas. Peraturan ini menyatakan bahwa akomodasi yang layak bagi peserta didik penyandang disabilitas ganda atau multi ganda tidak cukup menggunakan satu pendekatan saja, tetapi harus menggabungkan atau mengombinasikan berbagai bentuk akomodasi yang layak sesuai dengan ragam penyandang disabilitas yang dimiliki. Komunikasi yang digunakan dalam proses pembelajaran menggunakan bahasa isyarat raba<sup>25</sup>

<sup>22</sup> Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas.

<sup>23</sup> Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas.

<sup>24</sup> Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas.

<sup>25</sup> Pasal 16 ayat Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas.

Berdasarkan ketentuan tersebut, pemerintah dan penyelenggara pendidikan memiliki kewajiban untuk menyediakan akomodasi yang layak bagi peserta didik penyandang disabilitas. Akomodasi ini harus disesuaikan dengan kebutuhan khusus masing-masing individu dan diberikan melalui mekanisme yang tepat serta terstruktur, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020, sehingga hak atas pendidikan peserta didik penyandang disabilitas dapat terpenuhi secara optimal.

Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 menjelaskan, lembaga penyelenggara pendidikan yang telah memiliki peserta didik penyandang disabilitas menyampaikan laporan mengenai data peserta didik penyandang disabilitas kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. Pemerintah pusat atau pemerintah daerah menetapkan lembaga penyelenggara pendidikan sebagai penerima fasilitasi penyediaan akomodasi yang layak bagi peserta didik penyandang disabilitas, berdasarkan laporan yang disampaikan oleh lembaga penyelenggara pendidikan tersebut.<sup>26</sup>

Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020, lembaga penyelenggara pendidikan yang belum memiliki peserta didik penyandang disabilitas dapat mengajukan permohonan fasilitasi penyediaan akomodasi yang layak. Pemerintah pusat atau pemerintah daerah dapat menetapkan lembaga penyelenggara pendidikan untuk mendapatkan fasilitasi penyediaan akomodasi yang layak bagi peserta didik penyandang disabilitas, berdasarkan laporan yang disampaikan oleh lembaga penyelenggara pendidikan tersebut. Fasilitasi dapat diberikan apabila seluruh lembaga penyelenggara pendidikan yang memiliki peserta didik penyandang disabilitas telah difasilitasi.<sup>27</sup>

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 juga mengatur tentang Unit Layanan Disabilitas Untuk mendukung penyediaan akomodasi yang bertugas untuk memfasilitasi kebutuhan peserta didik penyandang disabilitas.

<sup>26</sup> Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas.

<sup>27</sup> Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas.

Unit ini berperan dalam mengidentifikasi kebutuhan khusus, menyediakan layanan pendukung, serta memastikan implementasi akomodasi yang layak berjalan secara efektif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pembentukan Unit Layanan Disabilitas berperan dalam mendukung peserta didik penyandang disabilitas mendapatkan akomodasi yang sesuai dengan kebutuhan khusus mereka, dan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengidentifikasi, merancang, mengimplementasi kan layanan pendidikan yang berkeadilan.<sup>28</sup>

Maka dari itu untuk mendukung pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas, Menteri, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang agama, dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pemantauan dan evaluasi dilakukan paling sedikit satu kali dalam satu tahun terhadap lembaga penyelenggara pendidikan dalam menyediakan akomodasi yang layak untuk peserta didik penyandang disabilitas dan unit layanan disabilitas. Evaluasi yang dimaksud paling sedikit memuat informasi:

1. Capaian fasilitasi penyediaan Akomodasi yang Layak yang telah dilaksanakan.
2. Daftar lembaga penyelenggara pendidikan.
3. Daftar peserta didik penyandang disabilitas pada lembaga penyelenggara pendidikan sesuai dengan ragam penyandang disabilitas termasuk jumlah peserta didik penyandang disabilitas yang mendapat fasilitasi penyediaan akomodasi yang layak.
4. Jumlah unit layanan disabilitas yang telah dibentuk dan aktifitas kegiatannya.

Hasil pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama dilaporkan kepada Presiden dan hasil pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah merupakan bagian laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah.<sup>29</sup>

<sup>28</sup> BAB III Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas.

<sup>29</sup> Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas.

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas menetapkan kewajiban yang harus dipenuhi oleh penyelenggara pendidikan, pemerintah, dan pihak terkait. Apabila ada pihak yang tidak melaksanakan ketentuan tersebut, mereka dapat dikenai sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020. Sanksi administratif tersebut berupa:

1. Teguran tertulis  
Dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali masing-masing dengan jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari.
  2. Penghentian kegiatan pendidikan  
Jika telah dilakukan pemberian sanksi teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dan lembaga penyelenggara pendidikan masih melakukan pelanggaran administratif, di berikan sanksi penghentian kegiatan pendidikan.
  3. Pembekuan izin penyelenggaraan pendidikan  
Jika telah dilakukan pemberikan sanksi penghentian kegiatan pendidikan dan lembaga penyelenggara pendidikan masih melakukan pelanggaran administratif, diberikan sanksi pembekuan izin penyelenggaraan pendidikan.
  4. Pencabutan izin penyelenggaraan pendidikan  
Jika telah dilakukan pemberikan sanksi pembekuan izin penyelenggara pendidikan dan lembaga penyelenggara pendidikan masih melakukan pelanggaran administratif, diberikan sanksi pencabutan izin penyelenggara pendidikan.<sup>30</sup>
- Pendanaan untuk penyediaan akomodasi yang layak untuk peserta didik penyandang disabilitas berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 bersumber dari:
1. Anggaran pendapatan dan belanja negara
  2. Anggaran pendapatan dan belanja daerah
  3. Masyarakat
  4. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>31</sup>

<sup>30</sup> Pasal 38 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas.

## B. Pelaksanaan Pengaturan PP Nomor 13 Tahun 2020 Bagi Penyandang Disabilitas Dan Sekolah Luar Biasa

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas. Meskipun secara normatif ketentuan ini telah tersedia, penerapannya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan yang perlu mendapatkan perhatian. Dalam pembahasan ini, penulis akan mengkaji pelaksanaan layanan pendidikan melalui penyediaan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 di sekolah luar biasa. Penelitian ini menggunakan data dari penelitian terdahulu, studi pustaka, serta berbagai dokumen relevan untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai pelaksanaan dan hambatan yang dihadapi dalam penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020.

Tantangan yang sering di hadapi peserta didik penyandang disabilitas dalam penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 di Sekolah Luar Biasa adalah:

1. Keterbatasan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung proses pembelajaran
2. Kurangnya tenaga pendidik yang memiliki kompetensi khusus dalam menangani kebutuhan peserta didik penyandang disabilitas
3. Keterbatasan anggaran dalam mendukung pelaksanaan layanan pendidikan
4. Belum optimalnya pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020.

Sarana dan prasarana yang tidak memadai merupakan tantangan utama dalam penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020. Sarana dan prasarana, yang mencakup fasilitas, peralatan, serta berbagai alat pendukung, memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan lingkungan pembelajaran yang aman, nyaman, ramah disabilitas, sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik penyandang disabilitas.

<sup>31</sup> Pasal 38 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas.

Faktanya, penyediaan sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik penyandang disabilitas belum optimal dan belum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020. Masih banyak sekolah belum menyediakan fasilitas yang memadai, seperti ruang kelas yang ramah bagi siswa berkursi roda, alat bantu dengar bagi tunarungu, serta media pembelajaran berbasis teknologi yang dapat membantu anak dengan hambatan kognitif atau sensorik. Kurangnya buku pelajaran dalam format braille bagi siswa tunanetra atau kurangnya alat bantu komunikasi bagi siswa dengan gangguan bicara juga menjadi kendala dalam proses belajar mereka. Tanpa dukungan fasilitas yang memadai, siswa Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) sering kali mengalami keterbatasan dalam memahami dan menyerap materi pelajaran dengan baik.<sup>32</sup>

Menurut kurnia dkk, beberapa SLB masih menghadapi kendala dalam penyediaan fasilitas dasar seperti meja dan kursi belajar yang rusak, keterbatasan alat bantu pendidikan, serta kurangnya media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Kekurangan ini berdampak pada efektivitas pembelajaran, terutama bagi siswa yang membutuhkan dukungan khusus seperti visual atau audio. Siswa tunarungu, misalnya, sangat bergantung pada alat bantu visual seperti LCD proyektor, papan tulis interaktif, atau aplikasi berbasis teknologi yang dapat membantu mereka memahami materi dengan lebih baik. Tanpa fasilitas tersebut, pemahaman mereka terhadap pelajaran menjadi terbatas, sehingga menghambat pencapaian akademik mereka. Selain itu, siswa dengan disabilitas fisik sering mengalami kesulitan dalam mengakses ruang kelas atau laboratorium praktik jika tidak tersedia jalur khusus atau aksesibilitas yang memadai.<sup>33</sup>

<sup>32</sup> Akbar, B. F. & Suparmi. (2024) *Peran Sarana Sekolah dalam Meningkatkan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan bagi Siswa Tuna Daksa di Sekolah Menengah Pertama*. Jurnal Basicedu.

<sup>33</sup> Kurnia, I. R., Alya, R. Z. R., Habibah., Khopipah., & Trias, W. (2024). *Kualitas Sarana Prasarana di Sekolah Luar Biasa Harapan Bangkit Mandiri: Pengaruh Terhadap Pembelajaran Siswa Berkebutuhan Khusus*. Didaktik : Jurnal Ilmiah PGSD FKIP Universitas Mandiri, 10 (4), 233- 241.

<sup>34</sup> Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2022). *Data Pokok Pendidikan Khusus dan*

Selain tantangan dalam penyediaan sarana dan prasarana, keterbatasan tenaga pendidik yang kompeten juga menjadi salah satu tantangan dalam penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020. Tenaga pendidik yang memiliki pemahaman, keterampilan, dan sikap profesional dalam membantu peserta didik penyandang disabilitas sangat dibutuhkan agar proses pembelajaran berjalan sesuai kebutuhan khusus mereka.

Sekolah Luar Bisa di Indonesia menghadapi tantangan dalam kurangnya jumlah tenaga pendidik yang kompeten dan distribusi tenaga pendidik yang kurang merata. Data dari kementerian pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menunjukkan bahwa banyak sekolah luar biasa yang kekurangan guru tetap bersertifikat khusus pendidikan luar biasa, sehingga mengandalkan guru honorer yang tidak memiliki kompetensi khusus.<sup>34</sup> Selain itu, guru yang tersedia sering kali tidak didukung pelatihan yang mampu untuk menangani kebutuhan individu siswa dengan berbagai jenis disabilitas.<sup>35</sup> Temuan ini menegaskan bahwa faktor kuantitas dan kualitas guru masih menjadi hambatan utama dalam memberikan pendidikan yang inklusif dan berkualitas di sekolah luar biasa.<sup>36</sup>

Menurut Hallahan, DP, & Kauffman, JM. temuan ini juga sangat penting karena guru merupakan elemen kunci dalam sistem pendidikan, khususnya pendidikan khusus yang membutuhkan pendekatan individu dan keterampilan pedagogik khusus.<sup>37</sup> Kompetensi pedagogic diartikan sebagai kemampuan guru dalam mengelolah pembelajaran murid-muridnya, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, pengembangan peserta didik, dan evaluasi hasil belajar untuk mengaktualisasi potensi yang mereka miliki.<sup>38</sup>

#### *Layanan Khusus.*

<sup>35</sup> Dirjen PKLK. (2022). *Strategi Peningkatan Kualitas Guru Pendidik Khusus*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.

<sup>36</sup> Safina, Syamsuddin, Nurul mutahara. *Tantangan Yang Di Hadapi Oleh Sekolah Luar Biasa : Kekurangan Tenaga Pendidik*. Universitas Negeri Makassar. 2025.

<sup>37</sup> Hallahan, DP, & Kauffman, JM (2006). *Pembelajar Istimewa: Pengantar Pendidikan Khusus*. Pearson.

<sup>38</sup> Acer. *Mengenal Kompetensi Pedagogik Yang Penting Dimiliki Guru di Era digital*. 2020.

Kurangnya guru yang kompeten berarti siswa ABK tidak mendapatkan bimbingan optimal yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan mereka. Hal ini dapat menyebabkan rendahnya efektivitas pembelajaran, penurunan motivasi belajar siswa, bahkan potensi putus sekolah yang lebih tinggi dibandingkan siswa biasa dengan demikian, masalah kekurangan tenaga pendidik tidak hanya berdampak pada aspek pendidikan saja, tetapi juga mencakup aspek sosial dan psikologis anak berkebutuhan khusus.<sup>39</sup> Kurangnya guru yang terlatih dengan baik memengaruhi kualitas pendidikan siswa. Guru-guru ini harus memiliki keahlian khusus mengajar efektif, tetapi kenyataannya masih banyak yang belum mendapatkan pelatihan memadai.<sup>40</sup>

Keterbatasan sarana dan prasarana serta kurangnya tenaga pendidik yang kompeten merupakan hambatan dalam penyelenggaraan pendidikan bagi peserta didik penyandang disabilitas. Hambatan-hambatan tersebut pada dasarnya berkaitan erat dengan keterbatasan anggaran, karena anggaran memegang peranan penting dalam mendukung penyediaan fasilitas yang aksesibel sekaligus peningkatan kualitas tenaga kependidikan. Namun, anggaran yang dialokasikan sering kali masih terbatas, sehingga pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 belum dapat terlaksana secara optimal. Keterbatasan anggaran juga menjadi tantangan dalam mewujudkan pemenuhan hak-hak pendidikan bagi peserta didik penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut penelitian terdahulu data sekolah luar biasa (SLB) Lombok anggaran pendidikan untuk SLB sering kali masih terbatas, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Keterbatasan anggaran ini berdampak pada kemampuan sekolah dalam menyediakan fasilitas, pelatihan guru, dan program-program pendukung lainnya. SLB membutuhkan dana yang cukup untuk bisa beroperasi dengan baik, terutama untuk memenuhi kebutuhan khusus

anak-anak yang mereka layani. Banyak SLB di Lombok yang harus bergantung pada bantuan dari pihak luar, baik dari lembaga non-pemerintah maupun organisasi sosial, untuk bisa terus memberikan layanan pendidikan. Tanpa dukungan finansial yang memadai, kualitas pendidikan di SLB akan terus berada pada level yang rendah.<sup>41</sup>

Pendanaan sangat penting bagi pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020, karena tanpa dukungan anggaran yang memadai, pemenuhan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan khusus peserta didik penyandang disabilitas sulit untuk diwujudkan. Pelaksanaan akomodasi yang layak membutuhkan pembiayaan yang cukup besar, mulai dari penyediaan alat bantu, penyesuaian infrastruktur, hingga pelatihan tenaga pendidik. karena itu, ketersediaan anggaran menjadi faktor utama dalam menjamin terpenuhinya hak-hak pendidikan bagi peserta didik penyandang disabilitas sesuai dengan kebutuhan mereka.

Berbagai tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 menunjukkan perlunya pemantauan dan evaluasi lebih lanjut sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas. Melalui pemantauan dan evaluasi, pemerintah dapat mengidentifikasi hambatan di lapangan, seperti keterbatasan sarana dan prasarana, kurangnya tenaga pendidik yang kompeten, terbatasnya pendanaan bagi peserta didik penyandang disabilitas, serta masih kurangnya pelaksanaan pemantauan dan evaluasi lebih lanjut dari pihak terkait. Hasil dari proses tersebut dapat digunakan untuk merumuskan langkah-langkah perbaikan yang tepat, sehingga pelaksanaan layanan pendidikan melalui akomodasi yang layak berjalan lebih optimal. Dengan demikian, seluruh peserta didik penyandang disabilitas diharapkan dapat memperoleh layanan pendidikan yang setara dan berkualitas sesuai dengan kebutuhan mereka.

<sup>39</sup> Mufti, S., & Yani, R. (2021). *Kompensi Guru Sekolah Luar Biasa dalam Mengajar Anak Tunanetra di Kota Bandung*. *Jurnal Pendidikan Khusus Indonesia*.

<sup>40</sup> Ayudari Nurillah Diba. *Tantangan dan Peluang Pendidikan Sekolah Luar Biasa. Suara Pembaharuan*. Jayapura, Papua. 2024.

<sup>41</sup> Sekolah Luar Biasa (SLB) di Lombok. *Perjuangan dan Harapan untuk Pendidikan Inklusif*. September. 2024.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang akomodasi yang layak untuk peserta didik penyandang disabilitas, mengatur layanan pendidikan bagi peserta didik penyandang disabilitas melalui pemberian akomodasi yang layak sesuai dengan kebutuhan khusus peserta didik. Peraturan ini juga mengatur kewajiban pemerintah dan lembaga penyelenggara pendidikan dalam menyediakan akomodasi yang layak untuk peserta didik, serta menetapkan sanksi bagi pihak yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut.
2. Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang akomodasi yang layak untuk peserta didik penyandang disabilitas, masih menghadapi berbagai tantangan baik bagi peserta didik penyandang disabilitas maupun Sekolah Luar Biasa. Tantangan tersebut meliputi keterbatasan sarana dan prasarana yang memadai, kurangnya tenaga pendidik yang memiliki kompetensi khusus, terbatasnya alokasi anggaran, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang akomodasi yang layak untuk peserta didik penyandang disabilitas, belum maksimal.

### B. Saran

1. Pemerintah, baik menteri, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama, maupun pemerintah daerah sesuai kewenangannya, diharapkan meningkatkan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga penyelenggara pendidikan dalam menyediakan akomodasi yang layak. Pemantauan ini penting agar tantangan yang ada dapat segera diidentifikasi dan diatasi dengan solusi yang tepat, sehingga peserta didik penyandang disabilitas memperoleh pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan khusus mereka.
2. Sosialisasi yang menyeluruh mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas, perlu dilakukan agar seluruh pihak yang terlibat memahami ketentuan dan tanggung jawab

masing-masing dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang akomodasi yang layak untuk peserta didik penyandang disabilitas, serta meningkatkan kesadaran dan kepedulian bersama dalam pemenuhan hak-hak pendidikan yang setara dan berkeadilan untuk peserta didik penyandang disabilitas.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdul Rahmat. (2020). *Pengantar Pendidikan Teori, Konsep, dan Aplikasi*,. Bandung: MQS Publishing.
- Amiruddin & Zainal asikin, *pengantar Metode Penelitian Hukum*,2012,Raja Grafindo Persada Jakarta.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Bagir Manan dkk. *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, PT. Alumni. 2006.
- Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Buku Saku Pedoman Etika Berinteraksi Dengan Penyandang Disabilitas Di Lingkungan Peradilan Umum*.2022.
- Fajar Wahyu Nugroho. *Buku Edukasi Pengasuhan Anak Dengan Disabilitas*. Dinas Perempuan Dan Anak. Provinsi Jawa Tengah. 2025.
- Hallahan, DP, & Kauffman, JM (2006). Pembelajar Istimewa: Pengantar Pendidikan Khusus. Pearson.
- H.R. Sismono, *Mengenal Kehidupan Penyandang Disabilitas* (Bandung: Penerbit Nuansa Cendekia, 2021).Indonesia.
- Mangunsong, Frieda. 1998. *Psikologi dan Pendidikan Anak Luar Biasa*. Jakarta: LPSP3 UI.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.

Rahardjo adisasmita, *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011).

Ratih Putri Pratiwi-Afin Murtiningsih, Kiat sukses mengasuh anak berkebutuhan khusus, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2013).

Rambat Lupiyadi dan A. Hamdani, *Manajemen Pemasaran Jasa*, (Jakarta: Salemba Empat, ed II, 2006).

Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat.

Soerjono Soekarto, pengantar penelitian hukum. (jakarta:UI Press, 1984).

Suparno, Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus, (Jakarta: Dirjen Dikti Depdiknas, 2007).

Wahyu Sri Ambar Arum, Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan, (Jakarta: Multi Karya Mulia, 2007).

**Peraturan Perundang-Undangan**  
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas.

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas Pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, Dan Pendidikan Tinggi.

### Jurnal

Adawiah, E. R., Qomariyah, S., Handiyati, T., Mitra, S. N., & Sumarni, E. (2023). *Komparasi Penyelegaraan Pembelajaran Sekolah Luar Biasa di (SLB-B) Budi Nurani Dan Pendidikan Inklusif di SMP Negeri 3 Pabuaran dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran Disabilitas*. Journal on Education, 5(4), 11234–11245.

- Akbar, B. F. & Suparmi. (2024) *Peran Sarana Sekolah dalam Meningkatkan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan bagi Siswa Tuna Daksa di Sekolah Menengah Pertama*. Jurnal Basicedu.
- Damayanti, P. A. (2015). *Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) Di Kota Semarang dengan Penekanan Desain Universal*.
- Diananda, “*Psikologi Remaja Dan Permasalahannya*”. Journal Istighna.
- Fauziah Nasution, Lili Yulia Anggraini, Khumairani Putri. *Pengertian Pendidikan, Sistem Pendidikan Sekolah*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Jurnal Edukasi Nonformal. 2022.
- Febriyanti, N. 2021. *Implementasi Konsep Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara*. Jurnal Pendidikan Tambusai.
- Gini Marta Lestari, Tiar Masykuroh P, and Brajadenta Gara Samara. 2021. “*Hubungan Pengetahuan Tentang Disabilitas Intelektual Terhadap Tingkat Kecemasan Orang Tua yang memiliki Anak Dengan Disabilitas Intelektual*”, Tunas Medika: Jurnal Kedokteran & Kesehatan.
- Indrawan, D. (2021). *Implikasi Aliran Behavioristik dan Kognitif Terhadap Perkembangan Belajar dan Tingkah Laku dalam Pembelajaran*. Jurnal Basicedu, 5(6), 5151–5158.
- Kurnia, I. R., Alya, R. Z. R., Habibah., Khopipah., & Trias, W. (2024). *Kualitas Sarana Prasarana di Sekolah Luar Biasa Harapan Bangkit Mandiri: Pengaruh Terhadap Pembelajaran Siswa Berkebutuhan Khusus*. Didaktik : Jurnal Ilmiah PGSD FKIP Universitas Mandiri.
- Londa. V. Y. 2016. *Implementasi Kebijakan Pendidikan Dasar Daerah Kepulauan* (Studi di Kabupaten Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara).
- Mehmet Celik. *Application of Perceived Family Support Scale to Individuals with Special Needs*, Procedia - Social and Behavioral Sciences.
- Nadhira Rifqi. *Impelemtasii Kebijakan Akomodasi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus Pada Sekolah Inklusi Kota Malang* (Studi Multisitus SD Anak Saleh dan SD Islamic Global School Kota Malang). 2025.

Safina, Syamsuddin, Nurul mutahara. *Tantangan Yang Di Hadapi Oleh Sekolah Luar Biasa: Kekurangan Tenaga Pendidik*. Universitas Negeri Makasar. 2025.

Sri Rakhmawanti. *Kolaborasi Wujudkan Unit Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan di DKI Jakarta*. 2025.

Sugiono, ilhamudin, dan Arief Rahmawan, *Klasterisasi Mahasiswa Difabel Indonesia Berdasarkan Background Histories dan Studying performance*.2014. Indonesia.

Tumanggor, S., Siahaan, P. A., Aruan, J. S., Sitorus, W. W., Manik, I. S., Simare-mare, Y., & Widyastuti, M. (2023). *Upaya Meningkatkan Minat Belajar Anak Sekolah Luar Biasa (SLB) Dalam Menggunakan Media*.

### **Sumber-Sumber Lain**

Acer. *Mengenal Kompetensi Pedagogik Yang Penting Dimiliki Guru di Era digital*. 2020.

Alfianah Hanifa. *Pengaruh Pelatihan Kompetensi Dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Guru Pada SLB Provinsi*. JAMBI. 2024.

Ayudari Nurillah Diba. *Tantangan dan Peluang Pendidikan Sekolah Luar Biasa. Suara Pembaharuan*. Jayapura, Papua. 2024.

Dirjen PKLK. (2022). *Strategi Peningkatan Kualitas Guru Pendidik Khusus*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.

Kementerian Sosial RI, H. W (2018). *Interaksi Beretika untuk Relawan Asian Paragames Indonesia 2018*. Jakarta: Kementerian Sosial RI. Jakarta.

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. (2022). Data Pokok Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus.

Sekolah Luar Biasa (SLB) di Lombok. *Perjuangan dan Harapan untuk Pendidikan Inklusif*. September. 2024.

UNICEF. (2023). *Laporan terbaru menunjukkan anak-anak dengan disabilitas tertinggal dalam semua indikator perkembangan anak: Analisis mendalam pertama ini mengungkapkan berbagai tantangan yang dihadapi oleh anak-anak dengan disabilitas di Indonesia*. UNICEF Indonesia.